



PUTUSAN
Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadani Als Ijal Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tritura Gg. Angket Dalam, RT 002 / RW 005, Kel. Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ramadani Als Ijal Bin Ibrahim ditangkap sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Ramadani Als Ijal Bin Ibrahim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI Alias IJAL Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah fotocopy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD Noka. MH1JM8124RK915498 Nosin. JM81E2914922;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD Noka. MH1JM8124RK915498 Nosin. JM81E2914922 beserta kunci kontak;
 - ✓ 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD Noka. MH1JM8124RK915498 Nosin. JM81E2914922.Dikembalikan kepada Saksi KARTIKA RAYNI PEPAH.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


Bahwa ia Terdakwa RAMADANI Alias IJAL Bin IBRAHIM, pada hari Sabtu tanggal 06 bulan Juli tahun 2024, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pawarsal, Kelurahan Siantan Tengah,

 Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk 



Kec. Pontianak Utara, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saat terdakwa sedang berjalan kaki di daerah Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yakni saksi KARTIKA REYNI PEPAH yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa memberhentikan saksi KARTIKA dan mengatakan kepada saksi KARTIKA akan menjual handphone ke daerah Parwasal Kecamatan Pontianak Utara kemudian terdakwa meminta tolong oleh Saksi KARTIKA untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Parwasal tersebut, selanjutnya saat dalam perjalanan niat terdakwa timbul untuk memiliki sepeda motor milik saksi KARTIKA tersebut kemudian terdakwa memikirkan bagaimana caranya supaya saksi KARTIKA lengah dan sepeda motor tersebut dapat terdakwa miliki.
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sampai di rumah teman terdakwa untuk menjual Handphone milik terdakwa yang mana posisi saksi KARTIKA menunggu di atas sepeda motor kemudian terdakwa memanggil Saksi KARTIKA untuk masuk ke dalam rumah teman terdakwa dan terdakwa mengajak ngobrol Saksi KARTIKA yang mana tas saksi KARTIKA disimpan dan diletakkan saksi KARTIKA di atas meja, selanjutnya saat Saksi KARTIKA lengah secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD Noka. MH1JM8124RK915498 Nosin. JM81E2914922 yang Saksi KARTIKA yang disimpan di dalam tas milik saksi KARTIKA kemudian terdakwa memasukan STNK tersebut ke dalam saku celana terdakwa, kemudian kunci kontak sepeda motor milik Saksi KARTIKA yang diletakkan di atas meja tersebut juga diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi KARTIKA setelah itu terdakwa segera menuju sepeda motor milik saksi KARTIKA yang terparkir di Jalan Parwasal Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa bersama dengan Saksi ARIF HENDRO UTOMO pergi ke rumah Saksi ARDILA untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

 Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk 



beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD Noka. MH1JM8124RK915498 Nosin. JM81E2914922 tersebut dan sesampai di rumah Saksi ARDILA terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa gadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, sehingga total uang yang terdakwa terima dalam menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pontianak Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD Noka. MH1JM8124RK915498 Nosin. JM81E2914922 adalah untuk mendapatkan uang yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi online.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD Noka. MH1JM8124RK915498 Nosin. JM81E2914922 tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi KARTIKA selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KARTIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anita Suwarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik anak saksi telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa anak saksi bernama Kartika Rayni Pepeh;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam KB 6433 SAD;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Parwasal Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara;

 Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk 



- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi mendapat telepon dari anak saksi dan mengatakan sepeda motor diambil oleh orang lain dan saksi menjemputnya di Jalan Parwasal Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara dan selanjutnya saksi bersama anak saksi membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam KB 6433 SAD tersimpan Jalan Parwasal Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam KB 6433 SAD dengan cara kunci kontak yang disimpan diatas meja selanjutnya pelaku langsung menuju ke sepeda motor milik anak saksi selanjutnya sepeda motor tersebut dihidupkan dan langsung dibawa pergi tanpa ijin dari anak saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku mengambil barang milik anak saksi tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang milik anak saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Katang Putra**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan pencurian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian bersama rekan yang bernama Aiptu Junizan Briпка Budi Rianto yang semuanya merupakan anggota Polsek Pontianak Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 jam 16.30 Wib di Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang tersebut setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama Terdakwa Ramadani;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sdr. Kartina Rayni Pepah;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam KB 6433 SAD;

 Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk 



- Bahwa pada saat saksi piket di Polsek Pontianak Utara datang korban yang bernama Kartika membuat laporan dan ada telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam KB 6433 SAD yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 jam 09.00 Wib di Jalan Parwasal Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara mendatangi tempat kejadian sekaligus mencari keberadaan pelaku pencurian kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 didapat informasi pelaku pencurian sedang berada di Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pencurian tersebut setelah diinterogasi dan pelaku mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam KB 6433 SAD selanjutnya saksi bawa ke Polsek Pontianak Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pelakunya tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Kartika Rayni Pepah**, keterangan di BAP Kepolisian di bacakan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam KB 6433 SAD;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Parwasal Kelurahan SiantanTengah Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut sekitar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa cara pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam KB 6433 SAD awalnya saksi bersama-sama dengan pelaku pergi ke rumah temannya yang berada di Jalan Parwasal Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan menyimpan kunci kontak diatas meja ruang tamu tiba-tiba kunci kontak saksi diambil tanpa seijin dengan saksi korban selanjutnya oleh pelaku sepeda motor tersebut dihidupkan dan langsung dibawa pergi tanpa ijin kepada pemilik barang;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku mengambil milik korban tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya;

 Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk 




- Bahwa selain korban yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Anita Suwarni yang mendampingi korban untuk membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam KB 6433 SAD;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendirian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut milik teman Terdakwa yang bernama saksi Kartika Rayni Pepah;
- Bahwa pencurian tersebut yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Parwasal Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil barang tersebut tersimpan di tepi Jalan Parwasal Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa secara diam-diam mengambil 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna hitam KB 6433 SAD yang tersimpan oleh saksi Kartika di dalam tas miliknya kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak di atas meja selanjutnya Terdakwa menuju 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diparkirkan oleh saksi Kartika di Jalan Parwasal Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan dan hasil pengadaian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa ada timbul niat pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Kartika di Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur dan Terdakwa melihat saksi Kartika mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa timbul niat untuk menguasai dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

 Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk 




- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2024 Nopol KB 6433 SAD, noka MH1JM8124RK915498, nosin JM81E2914922;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2024, Nopol KB 6433 SAD, noka MH1JM8124RK915498 nosin JM81E2914922 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2024, Nopol KB 6433 SAD noka MH1JM8124RK915498 nosin JM81E2914922;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di dekat lapangan mini soccer di Jalan Pawarsal, Kelurahan Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara, Terdakwa Ramadani Als Ijal Bin Ibrahim telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2024, Nopol KB 6433 SAD tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Kartika Rayni Pepah;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saat Terdakwa sedang berjalan kaki di daerah Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur, Terdakwa bertemu dengan saksi Kartika Rayni Pepah yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa memberhentikan saksi Kartika dan mengatakan kepada saksi Kartika akan menjual handphone ke daerah Parwasal Kec. Pontianak Utara kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Kartika untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Parwasal tersebut, selanjutnya saat dalam perjalanan niat Terdakwa timbul untuk memiliki sepeda motor milik saksi Kartika tersebut kemudian Terdakwa memikirkan bagaimana caranya supaya saksi Kartika lengah dan sepeda motor tersebut dapat Terdakwa miliki, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di rumah temannya untuk menjual handphone milik Terdakwa yang mana posisi saksi Kartika menunggu di atas sepeda motor kemudian Terdakwa memanggil saksi Kartika untuk masuk ke dalam rumah teman Terdakwa dan Terdakwa mengajak ngobrol saksi Kartika yang mana tas saksi Kartika disimpan dan diletakan saksi Kartika diatas meja, selanjutnya saat saksi Kartika lengah secara diam-diam Terdakwa mengambil 1 (satu)

 Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk 




buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD yang saksi Kartika simpan di dalam tas milik saksi Kartika kemudian Terdakwa memasukan STNK tersebut kedalam saku celana Terdakwa, kemudian kunci kontak sepeda motor milik saksi Kartika yang diletakkan diatas meja tersebut juga diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Kartika setelah itu Terdakwa segera menuju sepeda motor milik saksi Kartika yang terparkir di Jalan Parwasal Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.Arif Hendro Utomo pergi ke rumah Sdri. Ardila untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD dan sesampai di rumah Sdri. Ardila, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, sehingga total uang yang Terdakwa terima dalam menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pontianak Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD adalah untuk mendapatkan uang yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan tanpa seijin dari saksi Kartika selaku pemilik barang tersebut, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kartika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

 Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk 



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Ramadani Als Ijal Bin Ibrahim, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu Terdakwa Ramadani Als Ijal Bin Ibrahim yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;


Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;


Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

 Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk 



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di dekat lapangan mini soccer di Jalan Pawarsal, Kelurahan Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara, Terdakwa Ramadani Als Ijal Bin Ibrahim telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2024, Nopol KB 6433 SAD tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Kartika Rayni Pepah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saat Terdakwa sedang berjalan kaki di daerah Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur, Terdakwa bertemu dengan saksi Kartika Rayni Pepah yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa memberhentikan saksi Kartika dan mengatakan kepada saksi Kartika akan menjual handpone ke daerah Parwasal Kec. Pontianak Utara kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Kartika untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Parwasal tersebut, selanjutnya saat dalam perjalanan niat Terdakwa timbul untuk memiliki sepeda motor milik saksi Kartika tersebut kemudian Terdakwa memikirkan bagaimana caranya supaya saksi Kartika lengah dan sepeda motor tersebut dapat Terdakwa miliki, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di rumah temannya untuk menjual handphone milik Terdakwa yang mana posisi saksi Kartika menunggu di atas sepeda motor kemudian Terdakwa memanggil saksi Kartika untuk masuk ke dalam rumah teman Terdakwa dan Terdakwa mengajak ngobrol saksi Kartika yang mana tas saksi Kartika disimpan dan diletakan saksi Kartika diatas meja, selanjutnya saat saksi Kartika lengah secara diam-diam Terdakwa mengambil 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD yang saksi Kartika simpan di dalam tas milik saksi Kartika kemudian Terdakwa memasukan STNK tersebut kedalam saku celana Terdakwa, kemudian kunci kontak sepeda motor milik saksi Kartika yang diletakkan diatas meja tersebut juga diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Kartika setelah itu Terdakwa segera menuju sepeda motor milik saksi Kartika yang terparkir di Jalan Parwasal Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.Arif Hendro Utomo pergi ke rumah Sdri. Ardila untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD dan sesampai di rumah Sdri. Ardila, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa

 Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk 



gadaikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, sehingga total uang yang Terdakwa terima dalam menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD adalah untuk mendapatkan uang yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan tanpa seijin dari saksi Kartika selaku pemilik barang tersebut, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kartika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

 Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk 



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2024 Nopol KB 6433 SAD, noka MH1JM8124RK915498, nosin JM81E2914922, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2024, Nopol KB 6433 SAD, noka MH1JM8124RK915498 nosin JM81E2914922 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2024, Nopol KB 6433 SAD noka MH1JM8124RK915498 nosin JM81E2914922, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Kartika Rayni Pepah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kartika Rayni Pepah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kartika Rayni Pepah mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadani Als Ijal Bin Ibrahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;


 Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2024 Nopol KB 6433 SAD, noka MH1JM8124RK915498, nosin JM81E2914922;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2024, Nopol KB 6433 SAD, noka MH1JM8124RK915498 nosin JM81E2914922 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2024, Nopol KB 6433 SAD noka MH1JM8124RK915498 nosin JM81E2914922;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kartika Rayni Pepah;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,


Tri Retnaningsih, S.H., M.H.


Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Sunarti, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk